



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/ Pdt.G /2015/ PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BOLUNG STANLEY,

Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen
Protestan, Alamat Lorong Pancuran
Tumarakat Kel.Rap-Rap Lingkungan III
Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

INDY MARIE,

Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,
Alamat Perumahan Agape Blok C 13 No.14
Desa Tumulung Jaga XVI Kecamatan
Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh
Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26
Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Airmadidi pada tanggal 27 Pebruari 2015 dibawah nomor : 33 / Pdt.G / 2015 /
PN Arm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Airmadidi pada tanggal 16 April 2003, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60/23/2003 tertanggal 28 April 2006;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu pertama bernama MITUSAEL NICOLAS PANGEMANAN yang lahir di Lembean pada tanggal 15 Maret 2004 dan yang kedua bernama RAFAEL AARON HARKE BOLUNG yang lahir di Manado pada tanggal 17 Agustus 2007;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan tahun 2011 timbul percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tetapi masih bisa didamaikan kembali;
4. Bahwa pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali timbul percekcoakan dimana memuncak pada bulan September 2013 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak kurang lebih 9 (Sembilan bulan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah ulah Tergugat yang sering berselingkuh;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2014, Penggugat dan Pendeta (Pendeta Penggugat dan Tergugat) menghubungi Tergugat untuk memberikan kabar bahwa anak yang kedua sakit disitu Tergugat meminta Penggugat untuk mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat untuk membeli tiket pesawat pulang ke Manado. Tergugat mengaku sedang berada di Balikpapan dan Penggugat mentransfer uang tersebut ke rekening Tergugat. Padahal Tergugat kenyatannya saat itu berada di Manado;
7. Bahwa pada saat Tergugat pulang kerumah (rumah orang tua Penggugat) Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar dapat hidup bersama kembali seperti dulu dan Tergugat mau asalkan mereka hidup terpisah dengan orang tua Penggugat. Penggugat menyanggupinya dengan membeli rumah di Peruma Agape Desa Tumuluntung Jaga XVI Kecamatan Kauditan untuk ditinggali bersama pada bulan Juli 2014. Akan tetapi setelah tinggal bersama kembali di Perum Agape, ternyata Tergugat masih berhubungan dengan selingkuhannya, karena diketahui Penggugat akhirnya Tergugat turun dari rumah dan tinggal dirumah ayahnya;
8. Bahwa hubungan antara Tergugat dan selingkuhannya masih terus berlanjut dan pernah dipergoki oleh Penggugat mereka sedang berada di tempat terapi di Sarongsong;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak lagi hidup dalam satu rumah atau setidaknya telah pisah ranjang dan meja makan;
10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Airmadidi pada tanggal 16 April 2003, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60/23/2003 tertanggal 28 April 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum Anak yang terlahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu pertama bernama MITUSAEEL NICOLAS PANGEMANAN yang lahir di Lembean pada tanggal 15 Maret 2004 dan yang kedua bernama RAFAEL AARON HARKE BOLUNG yang lahir di Manado pada tanggal 17 Agustus 2007, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung sampai mereka menjadi dewasa atau berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat mengirimkan salinan putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya Stevie Da Costa,SH dan FELDA C.MARAMIS,SH yaitu keduanya beralamat pada Kantor Advokad "STEVIE DA COSTA & PARTNERS" Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Paniki Atas Nomor 74 Minahasa Utara sedangkan untuk Tergugat telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator JULIANTY WATTIMURY,SH sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi para pihak menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60/23/2003 antara Bolung, Stanley dengan Indy, Marie tanggal 02 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2095/Disp/2004 atas nama Mitusael Nicolas Pangemanan, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 450/Des/03/2007 atas nama Rafael Aaron Harke Bolung, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah bermeterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga foto copy surat-surat bukti diatas, dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji dan memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi JULIN SINGAL, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mitusael Nicolas Pangemanan yang berumur 11 (sebelas) tahun dan Rafael Aaron Harke Bolung yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, awal kehidupan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik akan tetapi pada tahun 2014 terjadi pertengkaran karena Tergugatnya ingin hidup bebas suka jalan-jalan;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan tidak meminta ijin kepada Penggugat dan jika Penggugat menegur atau menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat yang marah kepada Penggugat;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi yang mana Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Agape;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi dan Penggugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, ada upaya dari keluarga untuk berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau damai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan;

2. Saksi IRA SUMIATI TOLA, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mitusael Nicolas Pangemanan yang duduk di bangku sekolah kelas VI Sekolah Dasar dan Rafael Aaron Harke Bolung yang duduk di bangku sekolah kelas I Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, awal kehidupan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik akan tetapi pada tahun 2013 terjadi percekcoakan karena Tergugatnya ingin hidup bebas suka jalan-jalan;
- Bahwa saksi yang berteman dengan Tergugat karena satu gereja di Rap-Rap;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah marah kepada Tergugat karena Tergugat pernah jalan dengan saksi dan sepupu laki-laki saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena cemburu satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekocan pada tahun 2011, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi.pada Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Penggugat berpendapat pernikahannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon putusan perceraian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya akan tetapi Tergugat sudah tidak hadir dalam persidangan-persidangan selanjutnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-3 yang telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi Julin Singal dan saksi Ira Sumiati Tola;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60/23/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang mana surat tersebut menyatakan bahwa antara Bolung, Stanley (Penggugat) dengan Indy, Marie (Tergugat), telah melangsungkan pernikahan di Minahasa pada tanggal 16 April 2003;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara agama Kristen maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama akan tetapi kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga karena sering terjadi cek-cok karena masalah Tergugat sering keluar rumah dan tidak meminta ijin kepada Penggugat dan jika Penggugat menegur atau menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat yang marah kepada Penggugat. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi layaknya suami isteri yang mana Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Agape;

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar-benar telah terjadi percekocokan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi layaknya suami isteri sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 2 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang mana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Mitusael Nicolas Pangemanan dan Rafael Aaron Harke Bolung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dengan bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P-2 yang menerangkan anak yaitu Mitusael Nicolas Pangemanan lahir pada tanggal 15 Maret 2004 dan bukti surat bertanda P-3 yang menerangkan anak Rafael Aaron Harke Bolung lahir pada tanggal 17 Agustus 2007, yang menerangkan adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diketahui fakta bahwa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan anak dibawah umur;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas dan diketahui fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam kesehariannya untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim selayaknya anak-anak tersebut yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang bapak dan ibu sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana bapaknya dan Tergugat sebagai ibunya sampai anak menjadi dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan ibunya (Tergugat) dan anak dengan ayahnya (Penggugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta dengan mengingat bahwa kehidupan seorang anak adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya, dan tidak dapat diputuskan hanya karena kepentingan orang tuanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 3. gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat tetap ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 oleh karena berdasar hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat BOLUNG STANLEY dan Tergugat INDY MARIE sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60/23/2003 tertanggal 28 April 2006, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 1. MITUSAEL NICOLAS PANGEMANAN, anak laki-laki lahir pada tanggal 15 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7106-LT-23012015-0012 tertanggal 26 Januari 2015;
 2. RAFAEL AARON HARKE BOLUNG, anak laki-laki lahir pada tanggal 17 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 450/Des/03/2007 tertanggal 20 Agustus 2007;Tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka menjadi dewasa atau berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **RABU tanggal 22 APRIL 2015** oleh kami, **ARNI MUFIDA THALIB,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH** masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SILVANA MATTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum

ARNI MUFIDA THALIB,SH.MH

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SILVANA MATTO,SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
2. PNBP	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H	: Rp. 391.000,-

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)